

PEMBERIAN PRODUK PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KC CIMAHI BERBASIS PRINSIP 5C

Izzat Amini¹, Mudtiah Rusyadi², Yoni Adi Permana³,
Universitas Al-Amien Prenduan¹
UIN Sunan Gunung Djati Bandung²
Universitas Majalengka³
Email Korespondensi: Izzat.amini@idia.ac.id

ABSTRAK

Pertimbangan dalam pemberian produk pembiayaan merupakan aspek penting dalam kegiatan perbankan, bertujuan untuk mengurangi risiko kredit dan memastikan kelayakan nasabah. Prinsip 5C adalah prinsip yang sering digunakan dalam kerangka kerja, 5C adalah singkatan dari; *character, capacity, collateral, capacity, dan condition*. Bank Syariah Indonesia (BSI) berperan sebagai lembaga intermediasi dan penyalur dana, BSI memiliki pertumbuhan yang cukup signifikan pada tahun 2022 sebesar 21,26%, bahkan pertumbuhannya lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan perbankan syariah yang hanya sebesar 19,93% dan bank nasional hanya sebesar 11,36%. Tujuan penelitian ini untuk evaluasi dari penerapan prinsip 5C pada produk pembiayaan yang digunakan oleh BSI kantor cabang Cimahi. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, hasil wawancara dengan petugas bank digunakan sebagai data primer, dan dokumen kebijakan internal serta literatur digunakan sebagai data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Cimahi telah menerapkan prinsip 5C secara efektif dalam proses penilaian kelayakan pemberian produk pembiayaan.

Kata Kunci: Implementasi, Pembiayaan, Prinsip 5C

ABSTRACT

Consideration in providing financing products is an important aspect in banking activities, aimed at reducing credit risk and ensuring customer suitability. The 5C principle is a principle that is often used in frameworks, 5C is an abbreviation for character, capacity, collateral, capity, dan condition. Bank Syariah Indonesia (BSI) acts as an intermediary institution and fund distributor, BSI will have quite significant growth in 2022 amounting to 21.26%, even the growth is greater than the growth of sharia banking which is only 19.93% and national banks which are only 19.93%. 11.36%. The aim of this research is to evaluate the application of the 5C principles in financing products used by the BSI Cimahi branch office. Researchers used a qualitative approach, the results of interviews with bank officers were used as primary data, and internal policy documents and literature were used as secondary data. The results of the analysis show that Bank Syariah Indonesia KC Cimahi has implemented the 5C principles effectively in the process of assessing the feasibility of providing financing products.

Key Word: *Implementation, Financing, 5C Principles*

PENDAHULUAN

Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki fungsi utama sebagaimana diatur dalam (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, 1998), dijelaskan bahwa bank berfungsi sebagai penghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada Masyarakat yang membutuhkan, dana yang dihimpun bisa berupa, giro, Tabungan, dan deposito. Penyaluran dana kepada Masyarakat bisa berupa pinjaman, atau yang biasa disebut sebagai kredit. Kredit merupakan fasilitas berupa uang atau tagihan yang disediakan oleh bank untuk Masyarakat yang membutuhkan, dengan perjanjian atau nota kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain dengan kewajiban peminjam untuk melunasi hutangnya dalam batas jangka waktu yang ditentukan dengan imbalan berupa bunga atau pembagian keuntungan (OJK, 2018). Bank memperoleh keuntungan dari selisih suku bunga antara penghimpunan dan penyaluran dana tersebut.

Perbankan syariah melakukan penyaluran dana dengan investasi dan pembiayaan, investasi adalah penanaman dana atau penyertaan, dalam hal ini keuntungannya diperoleh dari kinerja usaha yang dijadikan sebagai objek investasi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama. Segala aktivitas investasi dan pembiayaan dalam prinsip perbankan syariah berdasarkan pada ketentuan prinsip syariah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat yang sesuai dengan nilai-nilai pada keislamana (Lathief, 2018).

Pembiayaan adalah salah satu produk yang memiliki urgensi pada sistem perbankan yang memberikan jasa keuangan (Nurnasrina, 2018). Secara umum kredit dan pembiayaan memiliki tujuan yang sama, hanya saja pada perbankan syariah hal tersebut disesuaikan dengan prinsip keislaman. Namun, dalam praktiknya pembiayaan banyak hal yang tidak sesuai dengan prinsip, seperti pembiayaan yang tidak selalu berjalan dengan lancar, selalu ada debitur yang berkendala dalam pembayaran baik menunggak, macet, ataupun kondisi debitur saat pembiayaan menurun kinerjanya. Untuk menanggulangi hal ini maka perbankan perlu melakukan tindakan preventif salah satunya dengan menerapkan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan.

Menurut (Retno, 2018) prinsip 5C merupakan suatu pedoman yang diterapkan perbankan sebelum memberikan suatu pinjaman kepada debitur, dengan monitoring sebagai bentuk evaluasi kelayakan debitur untuk menerima pinjaman, monitoring yang dilakukan sebagai berikut; *pertama*, monitoring karakter seorang debitur penerima pinjaman, *kedua*, monitoring kemampuan nasabah dan peluang usaha yang akan didanai, *ketiga*, besaran modal awal yang dibutuhkan seorang nasabah untuk menjalankan usahanya, *keempat*, jaminan yang diajukan nasabah kepada pihak bank sesuai dengan nilai pinjam, *kelima*, kondisi usaha yang diajukan untuk diberikan pinjaman memiliki peluang dan proyeksi yang bagus di masa depan (Ayub, 2007).

Bank Syariah Indonesia merupakan bank baru di Indonesia, berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, merupakan hasil merger dari beberapa bank syariah lain, yakni; PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah, diresmikan pada 1 February 2021 yang berada dibawah naungan BUMN, dan menjadi model utama perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan BSI yang pesat dan cepat, menjadikan BSI sebagai bank terbesar ketujuh di Indonesia, total aset mencapai Rp802,2 triliun pada Desember 2022. Selama pandemi COVID-19, BSI menunjukkan ketahanan dan manajemen risiko kredit yang baik. Pertumbuhan penyaluran pembiayaan BSI sebesar 21,26% berhasil melampaui bank syariah dan nasional lainnya, yang masing-masing hanya sebesar 19,93% dan 11,36%. Pada tahun 2022, pembiayaan segmen wholesale BSI mencapai Rp57,18 triliun, naik 15,80% dibandingkan Rp49,38 triliun pada tahun 2021. Rasio NPF (Non Performing Financing) BSI membaik dari 4,83% pada tahun 2021 menjadi 3,68% pada tahun 2022 (Indonesia, 2022). BSI terus mengalami perkembangan yang pesat, terbukti pada tahun 2024 sudah memiliki kantor pusat operasional sebanyak 155 dan kantor cabang pembantu sebanyak 946 di seluruh Indonesia, menunjukkan bank tersebut berhasil melampaui bank syariah yang lainnya (Keuangan, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko kredit macet BSI cukup baik, kemungkinan karena penerapan prinsip 5C sebelum memberikan pembiayaan kepada debitur. Meski prinsip 5C juga diterapkan oleh bank lain, fokus dan penekanannya bisa berbeda (Wahyuni, 2017). Salah satu penelitian menjelaskan terdapat empat bank asal Swedia yang mengutamakan prinsip musyawarah dalam menyalurkan pinjaman dan sedikit sekali mengutamakan intuisi pribadi dalam mengambil sebuah Keputusan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pihak bank sudah menentukan dan membuat kesepakatan dengan batasan-batasan tertentu. Jika seorang nasabah yang mengajukan permohonan pinjaman tidak memenuhi batasan dan

keepakatan tersebut maka, kredit akan dibatalkan (Janet Hamlin, 2013). Dari berbagai penelitian yang peneliti amati, terdapat banyak perbedaan dalam cara perbankan menentukan Keputusan pembiayaan kepada nasabah. Penelitian yang dilakukan oleh Nasikh (2016), menunjukkan bahwa dalam praktek yang dilakukan oleh perbankan hanya menggunakan prinsip 3C dan 1S, yakni monitorin *Character, Collateral, Capacity, dan Syariah*. Hal serupa juga ditemukan oleh Erdi (2010), dalam penelitiannya dia menjelaskan bahwa *Capacity* dan *Condition of Economic* hanya sebagai data pendukung dari calon nasabah.

Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Atika (2015) ia menjelaskan bahwa perbankan sangat berhati-hati dalam penyaluran pinjaman dengan menggunakan prinsip 5C dan menggunakan prinsip 7P (*Personality, Party, Prosect, Payment, Profitability, Protection*). Dari penelitian diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dalam menganalisis dan mengamati calon nasabah yang dilakukan oleh pihak bank untuk menentukan Keputusan pada pembiayaan. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap sejauh mana Bank Syariah Indonesia KC Cimahi menerapkan prinsip 5C dalam proses penilaian kelayakan pemberian produk pembiayaan kepada nasabahnya.

LANDASAN TEORI

Pembiayaan Bank Syariah

Dalam perkembangan Masyarakat Indonesia dan perbankan, mereka mulai mengenal istilah utang-piutang, dalam perbankan konvensional dikenal dengan istilah kredit, sedangkan dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah pembiayaan, utang-piutang biasanya digunakan oleh Masyarakat untuk memberikan pinjaman kepada pihak yang lain, seseorang yang memberikan pinjaman harta kepada orang lain, disebut sebagai pemberi hutang. Sedangkan, istilah kredit atau pembiayaan digunakan antara pihak perbankan dengan pihak bank bank dan pada sebuah transaksi yang tidak dibayar tunai,

secara esensi istilah utang atau kredit atau pembiayaan tidaklah jauh berbeda dalam pemakaian maknanya di Masyarakat (Ilyas, 2015)

Dalam konsep prinsip syari'ah pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang sesuai dengan hal tersebut, berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain dengan kewajiban pihak lain harus mengembalikan pinjamannya berdasarkan waktu yang disepakati dengan imbalan atau bagi hasil (Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008), hal ini meliputi:

- a. *Mudharabah dan musrayakah*, yakni transaksi bagi hasil
- b. Proses transaksi dalam sewa-menyewa seperti halnya *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. Proses *Salam* dan *Istishna*, yakni transaksi jual beli yang berbentuk piutang *murabahah*
- d. Proses transaksi dalam pinjam-meminjam dengan bentuk piutang *qardh*
- e. Proses transaksi sewa-menyewa jasa menggunakan *ijarah*, untuk sebuah transaksi multijasa dengan kesepakatan antara pihak Bank Syariah atau UUS dengan pihak yang lain, dengan kewajiban yang diberikan pinjaman mengembalikan hutangnya sesuai dengan kesepakatan waktu yang ditentukan dengan imbalan berupa *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Dalam konsep keuangan syariah pembiayaan disalurkan berupa aset atau bentuk barang nyata, dengan dasar akad-akad seperti konsep dalam jual beli, bagi hasil atau sewa-menyewa. Oleh karena itu, akad yang diterapkan oleh perbankan syariah cenderung jauh dari riba, biasanya produk pembiayaan yang diberikan kepada Masyarakat lebih ditekankan pada akad jual beli, seperti; *murabahah*, *istishna*, dan *salam*. Berdasarkan akad sewa-menyewa, produk yang dihasilkan adalah *ijarah* dan *ijarah muntahiya bitamlik*, untuk bagi hasil produk yang dihasilkan adalah *musyarakah*, *mudharabah*, *musaqah*, dan

muzara'ah, dan dalam akan pinjaman sosial, produk yang dihasilkan adalah *qard* dan *qard al hasan* (Khofifah, 2021).

Menurut (Ilyas, 2019), pembiayaan dalam sifat penggunaanya dibagi menjadi dua kategori:

1. Pembiayaan produktif, yakni pembiayaan yang dialokasikan untuk kebutuhan produktif secara luas, termasuk untuk meningkatkan usaha, baik dalam bidang produksi, investasi atau perdagangan.
2. Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi, yang akan habis terpakai untuk kebutuhan tersebut.

Tujuan utama pembiayaan dalam prinsip syariah adalah meningkatkan kesempatan dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai dalam ekonomi islam

Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan

Pengertian prinsip adalah norma atau panduan yang dianggap baik dan menjadi acuan dalam pengambilan Keputusan, sedangkan 5C adalah sebuah standar yang digunakan oleh Lembaga keuangan dalam menganalisis dan memantau proses pengajuan dalam pembiayaan dari nasabah dengan memperhatikan aspek-aspek tertentu, seperti halnya, karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi. Secara umum pengertian prinsip 5C adalah pedoman yang berfungsi bagi Lembaga keuangan untuk menentukan kelayakan nasabah dalam proses penerimaan pembiayaan dari pihak bank (Retno, 2018). Dengan menerapkan prinsip 5C sebuah manajemen Lembaga keuangan bisa secara teliti dan cermat menilai kemampuan debitur untuk membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Menurut (Kasmir, 2016), pemberian pembiayaan pada nasabah atau debitur dapat diurakan dengan dengan menggunakan prinsip 5C, yakni sebagai berikut;

1. Karakter (Character): Karakter dari calon debitur harus menjadi pertimbangan utama dalam proses pemberian pembiayaan. Karakter ini mencerminkan latar belakang dari calon debitur dan memberikan gambaran tentang kemauannya untuk membayar.
2. Kapasitas (Capacity): Bank perlu meyakini bahwa calon debitur mampu menjalankan usahanya dengan baik dan memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya.
3. Modal (Capital): Evaluasi penggunaan modal penting dilakukan, terutama melalui analisis laporan keuangan, sehingga tidak seluruhnya tergantung pada pembiayaan dari bank.
4. Jaminan atau Agunan (Collateral): adalah jaminan yang diberikan oleh calon nasabah kepada pihak bank baik berupa aset fisik maupun non-fisik, sebaiknya jaminan yang diberikan harus melebihi nilai dari pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, pihak bank harus memeriksa keabsahannya untuk memastikan ketersediaannya dalam penyelesaian masalah yang mungkin timbul dikemudian hari.
5. Kondisi (Condition): Penilaian terhadap prospek usaha yang akan didanai harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa peluang keberhasilannya cukup baik sehingga risiko pembiayaan dapat diminimalkan.

Prosedur Pemberian Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia

Sebelum penentuan pemberian pembiayaan kepada nasabah ada beberapa tahapan yang harus dialui, tujuannya untuk mempermudah Lembaga keuangan dalam menilai dan mengevaluasi sebuah permohonan pembiayaan.

Menurut (Rusdan & Antoni, 2018), prosedur pemberian pembiayaan umumnya terdiri dari langkah-langkah berikut:

- a. Permohonan Pembiayaan: dimulai dari pengajuan nasabah kepada pihak secara formal, baik secara tertulis maupun lisan, proses selanjutnya

dilaksanakan setelah pengajuan yang dilakukan dianggap layak oleh pihak bank.

- b. Pengumpulan Data dan Investigasi: berkas pengumpulan data terdiri dari; pengajuan pinjaman, identitas diri, latar belakang Perusahaan untuk nasabah yang merupakan badan hukum. Untuk pembiayaan konsumtif, data yang diperlukan adalah data yang menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya, sedangkan untuk pembiayaan produktif data yang diperlukan adalah data yang menunjukkan kemampuan sebuah usaha nasabah dalam menulisi pembiayaan.
- c. Analisis Pembiayaan: tahapan analisis dalam pembiayaan meliputi; evaluasi informasi, data dan fakta lapangan yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan. Biasanya dalam tahap ini pihak bank menggunakan prinsip 5C, dengan tujuan untuk menilai keyakan usaha sang calon nasabah, mengurangi risiko tidak mampu membayar, dan menentukan jumlah pembiayaan yang sesuai dengan calon nasabah.
- d. Persetujuan Pembiayaan: setelah melakukan analisis menyeluruh, pihak bank akan memutuskan calon nasabah apakah layak menerima atau ditolak dari permohonan pembiayaan.
- e. Penandatanganan Akad: tahap ini melibatkan persetujuan tertulis antara kedua belah pihak mengenai detail pembiayaan, termasuk jaminan yang diajukan dan perjanjian lainnya yang dianggap penting dan diperlukan.
- f. Realisasi Pembiayaan: setelah melakukan penandatanganan pada dokumen yang diperlukan, pembiayaan diberikan dengan syarat membuka rekening giro atau Tabungan di bank yang memberikan pembiayaan.
- g. Penyaluran Pembiayaan: Penyaluran pembiayaan terjadi saat uang dicairkan dari rekening sebagai realisasi pembiayaan.
- h. Monitoring (Pengawasan): Bank syariah bertanggung jawab untuk memantau kelancaran pembiayaan hingga lunas setelah pembiayaan

diserahkan kepada nasabah, dengan tujuan mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, yang umumnya digunakan untuk mengeksplorasi bidang ilmu sosial dan humaniora dengan fokus pada analisis mikro (Nursapia, 2020). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yang melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, dan penjelasan data yang terkait. Data-data tersebut berasal dari sumber primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan karyawan di Bank Syariah Indonesia KC Cimahi .

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jawaban itu masih perlu diuji secara empiris dan untuk maksud inilah dibutuhkan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan oleh sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Sampel tersebut terdiri atas sekumpulan unit analisis sebagai sasaran penelitian.

Variabel-variabel yang diteliti terdapat pada unit analisis yang bersangkutan dalam sampel penelitian. Data yang dikumpulkan dari setiap variabel ditentukan oleh definisi operasional variabel yang bersangkutan. Definisi operasional itu menunjuk pada dua hal yang penting dalam hubungannya dengan pengumpulan data yaitu indikator empiris dan pengukuran.


PEMBAHASAN

Istilah pembiayaan digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia, yang artinya adalah proses transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai atau tidak langsung melainkan melalui angsuran kepada pihak bank (Ilyas, 2015), biasanya pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh salah satu pihak

kepada pihak yang lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik perseorangan atau sebuah Lembaga (Muhammad, 2005).

Istilah pembiayaan berarti, *I believ, I trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Kata pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti adalah sebuah Lembaga pembiayaan *sahib al-mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikannya. Dana tersebut harus digunakan dengan adil, benar dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak (Rivai & Veithzal, 2008).


Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cimahi menggunakan pembiayaan *murabahah* pada pembiayaan yang disediakan, dengan nama produk BSI KUR IB (Kredit Usaha Ringan) yang memiliki segmen Super Mikro, Mikro, dan Kecil. Fasilitas pembiayaan ini diperuntukkan untuk usaha yang memiliki plafond sesuai kebutuhan modal kerja dan investasi masing-masing segmen. Pada segmen Super Mikro plafon yang tersedia sampai dengan Rp10 juta, segmen Mikro plafon tersedia di atas Rp10 juta hingga Rp50 juta, segmen Kecil plafon tersedia di atas Rp50 juta sampai Rp500 juta. Pembiayaan BSI KUR IB menggunakan akad *murabahah* dengan melibatkan dua belah pihak, yakni nasabah dengan pihak BSI. Secara garis besar skema yang terjadi pada akad *murabahah* produk BSI KUR IB sebagai berikut (Adiya, 2022):



Gambar 1
Skema BSI KUR iB

Gambar diatas adalah prosedur bagaimana akad *murabahah* dipakai oleh BIS KUR Mikro IB, prosedur yang dijelaskan pada gambar diatas yakni sebagai berikut; pengajauan permohonan dari pihak nasabah untuk pembiayaan KUR ke BSI, selanjutnya bank akan menentukan barang yang akan dipesan, kemudian pihak bank akan memesan barang barang pesanan nasabah dari supplier dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah disepakati oleh pihak bank ditambah dengan margin keuntungan. Nasabah bertanggung jawab untuk membayar barang tersebut dengan pembayaran angsuran atau cicilan kepada pihak bank setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat (Asnawai & Fanani, 2017).

Akad *murabahah* yang digunakan dalam proses ini harus sesuai dengan prinsip syariah islam dan memiliki dasar hukum yang sesuai dengan Al-Qur'an, selanjutnya dalam pengambilan keputusan akad ini harus disepakati oleh kedua belah pihak (Hamonangan, 2020). Oleh karena itu, pihak nasabah dan BSI memiliki kewajiban dan hak masing-masing yang dipatuhi sepanjang pelaksanaan perjanjian akad, mulai dari pembayaran awal hingga pelunasan. Prosedur yang dilakukan dalam pemberian pembiayaan KUR iB pada Bank Syariah Indonesia KC Cimahi dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2

Skema Proses Pemberian Pembiayaan

Dari skema yang telah diuraikan, dapat dianalisis sejauh mana Bank Syariah Indonesia menerapkan prinsip 5C dalam proses pemberian produk pembiayaan KUR iB. Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip 5C berdasarkan hasil penelitian di lapangan (Mardatillah & Susanto, n.d.):

1. *Character*

Pada proses ini petugas dari bank atau tim pemasaran harus memiliki kemampuan untuk menilai nasabah secara personal melalui komunikasi langsung. Hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah, pengecekan pada nasabah apakah dia mempunyai pembiayaan di tempat lain sebelum mengajukan pembiayaan di bank terbaru, pihak bank harus melakukan pemeriksaan melalui *BI Checking* untuk mengetahui hal tersebut dan melihat rekam jejak pembiayaan yang dilakukan nasabah, dan memeriksa apakah pernah mengalami kredit macet sebelumnya.

Untuk lebih memahami karakter nasabah secara personal, bank meminta nasabah untuk membawa kerabat terdekat pada tahap screening dan akad agar bank dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang karakter nasabah. Selain itu, disiplin waktu juga menjadi indikator penting dalam menilai karakter nasabah, yang dapat diamati oleh bank saat nasabah datang untuk jadwal akad pembiayaan yang telah ditentukan.

Penelitian oleh (Refan, 2010) tentang "Penerapan Prinsip 5C dalam pengambilan keputusan kredit di PT. BPR Nguter Surakarta" menjelaskan bahwa pihak bank juga menggunakan proses yang serupa, namun tidak menggunakan *BI Checking* untuk mengumpulkan data nasabah, tetapi menggunakan pengamatan lingkungan kerja atau wawancara secara langsung. Sehingga peneliti memiliki kesimpulan bahwa BSI telah melakukan penilaian karakter yang dengan baik dan sesuai dengan prinsip yang ada.

2. *Capacity*

Pihak BSI KC Cimahi meminta laporan keuangan untuk menilai kemampuan seorang nasabah yang memiliki latar belakang pengusaha. Pedoman yang digunakan oleh pihak bank adalah, jika laba usaha nasabah tersebut besar dan memiliki pengeluaran serta pendapatan pribadi yang stabil, maka pihak bank yakin bahwa nasabah memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban pembiayaan yang diajukannya kepada bank. Jika nasabah tersebut adalah seorang PNS, pihak bank akan meminta rekening korannya selama 6 bulan terakhir, dan laporan slip gaji, jika keuangannya stabil, pihak bank kemungkinan akan memberikan pembiayaan. Selain dari penghasilan utama seorang nasabah, pihak BSI KC Cimahi juga meminta informasi mengenai penghasilan yang lain.

Peneliti menyimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Cimahi telah melakukan penilaian mengenai Kapasitas dengan baik. Hal ini terlihat dari perhatian pihak bank terhadap sumber penghasilan lain selain dari usaha atau gaji nasabah, yang dianggap sangat penting sebagai langkah antisipasi terhadap potensi risiko yang mungkin timbul.

3. *Capital*

Dalam tahap ini, pihak bank akan melakukan peninjauan pada Perusahaan atau tempat usaha sang nasabaha. Jika nasabah tersebut seorang penguasaha, dia harus mempunyai usaha yang sudah berjalan selama kurang lebih dua tahun supaya pihak bank bisa melakukan Analisa rasio terhadap keuangannya berdasarkan laporan keuangan dua tahun sebelumnya untuk melihat proyeksi keuangan kedepannya. Namun, jika nasabah tersebut seorang PNS, pihak bank akan meminta slip gaji selama tiga bulan terakhir, nantinya jumlah pembiayaan yang diajukan adalah 40% dari gaji setiap bulan. Modal nasabah disini tidak hanya merujuk pada nilai keuangan perusahaannya, tetapi juga jumlah barang

atau stok barang yang ada di Perusahaan tersebut, hal ini bermanfaat untuk mengatasi potensi kerugian dengan menggunakan persediaan barang yang ada. Peneliti memiliki kesimpulan dalam proses modal ini, menunjukkan bahwa BSI telah melakukan prosedur analisis dengan sangat baik, hal ini bisa dilihat dari antisipasi dan analisis yang dilakukannya, dengan melibatkan berbagai aspek, tidak hanya modal yang berkaitan dengan keuangan, namun juga modal persediaan barang (Pratiwi, 2023).

4. *Collateral*

Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dari barang yang diajukan sebagai jaminan oleh nasabah meliputi pertimbangan apakah barang tersebut dapat dipasarkan dengan cepat atau tidak, artinya apakah barang tersebut akan mendapatkan pembeli dengan mudah atau sebaliknya. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan apakah lokasi barang tersebut strategis, serta kondisi barangnya. Selain itu, nilai barang jaminan yang diajukan oleh nasabah harus melebihi jumlah pinjaman yang diberikan oleh pihak bank.

Bank Syariah Indonesia menerima beberapa jenis jaminan, antara lain tanah dengan persyaratan sertifikat asli yang telah ditandatangani oleh notaris dan bebas dari sengketa, bangunan dengan legalitas lengkap, kendaraan bermotor, deposito, dan logam mulia.

Berdasarkan syarat agunan yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia, penulis menyimpulkan bahwa aspek Jaminan telah dikelola dengan baik karena adanya standar yang berlaku.

5. *Condition*

Proses ini dilakukan untuk menentukan apakah kondisi usaha seorang nasabah stabil, dengan mengamati usaha yang dilakukannya mengalami fluktuasi secara musiman atau tidak, yang berarti apakah pendapatannya tinggi hanya pada musim tertentu. Apabila seorang nasabah tersebut adalah seorang karyawan, maka pihak bank harus mempertimbangkan status

kepegawaiannya, apakah mereka merupakan pegawai tetap atau tidak. Jika seorang nasabah tersebut adalah seorang karyawan tetap, maka kemungkinan besar kemampuannya untuk membayara angsuran hingga jangka waktu yang disepakati bisa dipastikan selesai.

KESIMPULAN

Beberapa temuan dari penelitian ini, Bank Syariah Indonesia KC Cimahi telah menerapkan prinsip 5C dengan cara yaitu *character*: melibatkan penilaian terhadap tingkat kedisiplinan nasabah, pengumpulan informasi tentang kepribadian nasabah dari kerabat terdekat, pengecekan terhadap riwayat pinjaman nasabah di lembaga keuangan lain melalui BI Checking. *Capacity*: proses analisa yang digunakan untuk mengetahui cara yang digunakan nasabah dalam mengelola usahannya, termasuk melihat apakah nasabah tersebut memiliki usaha sendiri, dan melakukan evaluasi pada laba bulanan yang diperoleh dari laporan keuangan usaha nasabah tersebut.

Capital: proses pemeriksaan sumber modal tambahan atau modal pribadi yang dimiliki oleh nasabah selain dari pihak bank, semakin tinggi modal yang dimiliki oleh seorang nasabah, semakin tinggi Tingkat kepercayaan pihak bank kepadanya, modal yang dimaksud bisa berupa sebuah asset usaha, tempat usah dan lain sebagainya. *Collateral*: penilaian yang dilakukan oleh pihak bank terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah, seperti sertifikat berharga, sertfitikat tanah, rumah atau asset, dan faktor ini mempengaruhi kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan. Semakin tinggi nilai agunan, semakin mudah proses pengajuan pembiayaan. Dan *condition*: menilai kemampuan nasabah untuk menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi, seperti turunnya jumlah produksi. Bank akan semakin mudah memberikan pembiayaan kepada nasabah jika kemungkinan risiko yang dihadapi semakin kecil. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah

Indonesia KC Cimahi telah berhasil menerapkan prinsip 5C secara efektif dalam proses pemberian pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiya, D. (2022). *Prosedur Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Palembang Sukodadi*. Universitas Islam Indonesia.
- Asnawai, N., & Fanani, A. (2017). *Pemasaran Syariah*. Rajawali Press.
- Ayub, M. (2007). Memahami Keuangan Islam. In *John Wiley and Sons*. Inggris.
- Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 2.
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah. *Jurnal Penelitian*, 9(1).
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/859/805>
- Ilyas, R. (2019). Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah. *Asy Syar'iyah: Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 4(2), 124–146.
- Indonesia, B. S. (2022). *Annual Report Bank Syariah Indonesia*. Bank Syariah Indonesia. <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2022-ID/>
- Janet Hamlin. (2013). *Sketching Guantanamo : court sketches of the military tribunals, 2006-2013 / by Janet Hamlin ; foreword by Carol Rosenberg*. (K. J. Greenberg & C. Rosenberg (eds.)). Seattle, Wash. : Fantagraphics Books. <https://lawcat.berkeley.edu/record/176149>
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Keuangan, O. J. (2024). *Statistik Perbankan Syariah/ Sharia Banking Statistic*.
- Khofifah, A. N. (2021). *Tinjauan Atas Prosedur Pemberian Pembiayaan Pada Pt. Bank Syariah Indonesia, Tbk (Bsi) Tasikmalaya*. Univeristas Komputer Indonesia.
- Lathief, M. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Febi UIN-SU Press.
- Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pub. L. No. LN.2008/NO.94, TLN No.4867, LI Setneg : 36 Hlm (2008).

- Mardatillah, V., & Susanto, R. (n.d.). *Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada PT BSI KC Padang. Akademi Keuangan Dan Perbankan "Pembangunan" AKBP Padang.*
<https://www.scribd.com/document/556530339/10-Vira-Mardhatillah>
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* UPP AMP YKPN.
- Nurnasrina, A. P. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Cahaya Firdaus Publishing.
- Nursapia, H. (2020). *Penelitian Kualitatif.* Wal Ashri Publishing.
- OJK. (2018). *Apa Itu Kredit Dan Pembiayaan.* Otoritas Jasa Keuangan.
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/316>
- Pratiwi, S. (2023). Sistem Pembiayaan Mitraguna Berkah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, (1998).
<https://bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>
- Refan, E. (2010). *Penerapan Prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan kredit pada PT.BPR Nguter Surakarta.* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Retno, D. (2018). *Implementasi Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Mudharabah di KPPS Arthamadina Padang.* UIN Walisongo.
- Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2008). *Islamic Financial Management.* Raja Grafindo Persada.
- Rusdan, R., & Antoni. (2018). Urgensi Manajemen Pengawasan Risiko Bank Syariah. *El-Hikam*, 11(2), 85–103.
- Wahyuni, N. (2017). Penerapan Prinsip 5c Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1.